

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat perkembangan pada zaman saat ini, Indonesia telah menjadi pengguna mobilisasi terbanyak terlebih dalam penggunaan sektor bisnis yang begitu marak dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah hingga menengah atas. Mengingat penggunaan mobilisasi dalam dunia bisnis sangat mendapatkan apresiasi oleh banyak investor atau pengusaha yang berinvestasi jangka panjang (*Long Term*). Khususnya dalam dunia Internet Bisnis (*Bussines Internet*) menjadi harapan para investor juga para masyarakat kecil untuk memasarkan produk bisnis baik berupa produk barang atau produk jasa. Dengan banyaknya peluang dalam internet bisnis dengan luasnya jaringan pemasaran baik segi produk barang atau produk jasa bisa sampai kepada para konsumen dengan tepat yang menghubungkan Agen ke Mitra lalu Konsumen yang membutuhkan. Seperti halnya dalam segi bisnis produk jasa dengan moda transportasi yang begitu pesat dalam produksi setiap tahunnya. Sehingga dimanfaatkan oleh pengusaha dalam sektor bisnis jasa yang dilakukan oleh Karya Anak Bangsa yaitu PT. Gojek Indonesia yang bergerak dalam bidang Produk Jasa Ojek Online dan beberapa produk lainnya. Sama halnya juga dialami oleh salah satu pesaing bisnisnya ialah PT. Grab Indonesia bergerak dalam Produk Jasa sebagai Ojek Online yang membantu kegiatan para konsumen terlebih dalam kota besar untuk menggunakan jasa ojek online.

Terlebih dalam dunia mobilisasi masyarakat dan para pengusaha seakan pelaksanaan bisnis begitu mudah dijangkau melalui adanya *smart phone* atau telepon pintar yang berbasis OS Android maupun iPhone. Serta didukungnya aplikasi bawaan dari *smart phone* sendiri ialah aplikasi berbasis rute perjalanan GPS (*Global Positioning System*) yaitu sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan (*synchronization*) sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan, dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu.¹ Melihat sisi positifnya dalam teknologi GPS pengusaha memanfaatkan dalam teknologi komersil untuk alat utama bisnis mereka menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan dikalangan konsumen-konsumen kota besar dengan hadirnya sebagai ojek online

Hukum itu dibuat tidaklah sekedar untuk memenuhi kebutuhan struktur kenegaraan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara.² Dengan demikian maka sesungguhnya kehadiran hukum itu tidak terlepas dari masyarakatnya. Hukum itu ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan kultural masyarakat. Kehadiran hukum diharapkan memerankan beberapa fungsi yang diembannya.³ Karena Indonesia merupakan negara hukum maka segala

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pemosisi_Global diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

² Telly Sumbu, Pengantar Hukum Indonesia, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 12.

³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 19.

tindakan manusia diatur oleh hukum begitu juga terdapat penggunaan dalam kendaraan bermotor segala aktifitasnya telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga dalam keadaan berkendara harus memperhatikan keamanan yang telah diatur dan berperilaku wajar penuh konsentrasi. Dengan seiring berjalannya waktu telah menjadi fenomena baru dalam hal-hal ini, terkait dalam penafsiran Undang-Undang oleh Penegak Hukum dan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 106 (ayat 1) berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”*.⁴ Mengingat dalam frasa yang terdapat dalam pasal tersebut ialah ketika berkendara terlebih harus dengan keadaan penuh konsentrasi dan wajar. Serta bagi mereka yang melanggar ketentuan dalam pasal ini maka terdapat sanksi pada pasal 283 *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”* Melihat secara logis memang menggunakan GPS saat berkendara merupakan tindakan hal yang tidak begitu wajar dan penuh konsentrasi Padahal dalam menggunakan GPS begitu sangat membantu pekerjaan ojek online terlebih kepada driver ojek online roda dua yang sering menggunakan

⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

aplikasi GPS. Dalam kalangan beberapa driver ojek online melihat terhadap penafsiran hukum tersebut terdapat perbedaan pendapat setuju atau tidak setuju terlebih dalam kegelisahan segi penindakannya dalam pelaksanaan pasal tersebut karena dalam pelaksanaan hukum bagi yang melanggar pasal 106 ayat 1 akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 750.000,- hingga bisa menjurus kepada pidana selama 3 bulan. Dalam penafsiran hukum tersebut yang pasti akan berdampak besar terhadap driver ojek online ketika mereka bekerja mencari nafkah atau dalam kelancaran bisnis mereka yang tentunya apakah mereka akan terganggu, apakah justru sebaliknya, Dan juga terkait tanggapan terpenting dalam pasal tersebut dampak apa yang dirasakan oleh driver ojek online maupun perusahaan ojek online dalam perkembangan bisnisnya, Dan bagaimana penafsiran hukum dalam pasal tersebut ditinjau dalam *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

Melihat dari sisi kacamata Islam dalam peristiwa di atas hukum dibuat pasti memiliki tujuan dan dampak positif bagi mereka yang mematuhi hukum. Karena tidaklah suatu negara membuat hukum tanpa ada sebab, *Al-Maslahah Al-Mursalah* sendiri ialah menetapkan hukum bagi suatu peristiwa/masalah yang tidak ada nashnya, yang berdasarkan kemaslahatan umat/manusia yang tidak dijelaskan syariah dan dibatalkan oleh *syara'*. Dalam *Al-Maslahah Al-Mursalah* lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemafsadatan, artinya menarik suatu manfaat dan menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia. Oleh sebab itu, perlunya membuka wawasan bagi masyarakat betapa pentingnya tujuan kemaslahatan dalam hukum tersebut, dan mengurangi bahaya/risiko yang akan

terjadi bila tidak mematuhi suatu hukum. Pada suatu masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lain.⁵ Maka disini perlu adanya penelitian terhadap “Pendapat Driver Ojek Online Surabaya Terhadap Penafsiran Pasal 106 (ayat 1) & 283 UU Nomor 22 Tahun Oleh Kepolisian Lalu Lintas RI Perspektif *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.” dalam ilmu Ushul Fiqh. Dimana Ushul Fiqh ialah kumpulan kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan dari dali-dalil yang terperinci. Maka disini peneliti tertarik untuk mengkaji/meneliti tuangkan dalam judul “**Pendapat Driver Ojek Online Surabaya Terhadap Penafsiran Pasal 106 (ayat 1) & 283 UU Nomor 22 Tahun Oleh Kepolisian Lalu Lintas RI Perspektif *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Driver Ojek Online Surabaya terhadap Penafsiran Hukum Pasal 106 (ayat 1) & Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 Oleh Kepolisian Lalu Lintas RI ?
2. Bagaimana Analisis *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terkait Penafsiran Hukum Pasal 106 (ayat 1) & Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 Oleh Kepolisian Lalu Lintas RI ?

⁵ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* ter. Faiz el Muttaqin Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pendapat Driver Ojek Online Surabaya terhadap Penafsiran Hukum Pada Pasal 106 (ayat 1) & Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 Oleh Kepolisian Lalu Lintas RI.
2. Untuk mengetahui *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terkait Penafsiran Hukum Pasal 106 (ayat 1) & Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 Oleh Kepolisian Lalu Lintas RI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memahami Ilmu Penafsiran Hukum Pasal 106 (ayat 1) & Pasal 283 Oleh Kepolisian Lalu Lintas Republik Indonesia.
2. Dapat memahami Ilmu Analisis *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* terhadap Undang-Pasal 106 (ayat 1) & Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lain, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi R.A Ekie Prifitriani Ramona *“Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros”* Universitas Hasanudin Makassar Tahun 2014. Dalam penelitian membahas tentang Efektivitas terhadap Keselamatan dan Keamanan dalam berkendara khususnya kepada para remaja, yang sering kali melanggar peraturan saat berkendara seperti belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor, masih banyak yang belum memiliki SIM, serta pelanggaran dalam rambu lalu lintas. Dari penelitian diatas bahwa terdapat perbedaan terhadap penelitian saya bahwa, Terkait Pendapat Driver Ojek Online Surabaya Terhadap Penafsiran Pasal 106 (ayat 1) & 283 UU Nomor 22 Tahun Oleh Kepolisian Lalu Lintas RI Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*.⁶
2. Skripsi Chafidah *“Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”* Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017. Penelitian ini membahas hak-hak para pejalan kaki di trotoar kota Yogyakarta dan kenyamanan ketika berjalan di ruang tepi jalan yang masih merasakan

⁶ R.A Ekie Prifitriani Ramona, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros*, Skripsi Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

kurangnya kenyamanan terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan ruang tepi jalan. Serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jalan trotoar untuk para pejalan kaki, sehingga trotoar dijadikan peralihan fungsi sebagai tempat pedagang kaki lima. Perbedaan penelitian terhadap penelitian saya yaitu, Terkait Pendapat Driver Ojek Online Surabaya Terhadap Penafsiran Pasal 106 (ayat 1) & 283 UU Nomor 22 Tahun Oleh Kepolisian Lalu Lintas RI Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*.⁷

3. Skripsi Yulian Nur Fatkhurohman “*Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Go-jek dengan Driver Go-Car Di Yogyakarta Dalam Perspektif Masalah-Mursalah*” Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN) Surakarta 2018.” Penelitian ini membahas tentang Hubungan Kemitraan Driver Go-Car dengan perusahaan Go-jek ketika berada di lapangan yang tidak sesuai arahan ketika disampaikan dengan perusahaan. Serta Hubungan perusahaan lebih memandang konsumen dan dirinya sendiri dari pada kepada mitranya Driver Go-Car di Yogyakarta. Perbedaan penelitian terhadap penelitian saya yaitu, Pendapat Driver Ojek Online Surabaya Terhadap Penafsiran Pasal 106 (ayat 1) & 283 UU Nomor 22

⁷ Chafidah, *Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasaḥ Dusturiyah*, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Tahun Oleh Kepolisian Lalu Lintas RI Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam mengerti pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut ini:

BAB I (Pendahuluan): Berisi pendahuluan yang dimaksudkan untuk pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang tujuannya yaitu sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang mempunyai kaitan dengan permasalahan Pendapat Driver Ojek Online Surabaya Terhadap Penafsiran Pasal 106 (ayat 1) & 283 UU Nomor 22 Tahun Oleh Kepolisian Lalu Lintas RI Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.”

BAB III (Metode Penelitian): Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan oleh peneliti, seperti bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

⁸ Yulian Nur Fatkhurohman, *Hubungan Antara Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan Driver Go-Car Di Yogyakarta Perspektif Masalah-Mursalah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN) Surakarta, 2018.

BAB IV (Hasil Penelitian): Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V (Penutup) : Pada bab penutup penulis memaparkan tentang saran dan juga kesimpulan hasil penelitian.